



PUTUSAN

Nomor 1346 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR alias KANDAR CENKONG bin A. LATIF (Alm);**
Tempat lahir : Penegah;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/07 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.007/002 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun , Propinsi Jambi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Januari 2016 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Maret 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2608/2016/S.644.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 2609/2016/S.644.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 30 Mei 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 4077/2016/S.644.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 02 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 September 2016;
Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sarolangun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. L atif (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT. 007 Desa Bukit Tigo Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang pada saat itu korban Susi Wulandari binti S ulaiman (yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-28062012-0005 tanggal 28 Juni 2012, korban lahir pada tanggal 06 Maret 2001, berumur 14 tahun 07 bulan) sedang tidur dalam kamar di rumah Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. L atif (alm) di RT. 007 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, tiba-tiba korban Susi Wulandari terbangun dan melihat Terdakwa yang saat itu tidak menggunakan baju hanya menggunakan kain sarung masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Terdakwa naik keatas tubuh korban S usi dan

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2016



mengangkat kain sarung yang Terdakwa gunakan. Kemudian Terdakwa mengangkat baju yang korban Susi Wulandari gunakan sampai sebatas perut. Kemudian dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa membuka celana levis dan celana dalam yang korban gunakan sebatas kaki. Setelah itu, Terdakwa menggosokkan kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sekira 5 (lima) menit dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Susi Wulandari dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan kemaluannya didalam kemaluan korban Susi Wulandari yang mana pada saat itu Terdakwa juga meremas dan menghisap kedua payudara korban Susi Wulandari secara bergantian. Sekira 10 (sepuluh) menit kemudian, Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan korban Susi Wulandari dan kemudian Terdakwa membuang cairan putih (sperma) diluar kemaluan korban. Kemudian Terdakwa memasang celana levis dan celana dalam korban dan kemudian berkata “awas yo jangan bilang-bilang ke orang yo, nanti kau kubunuh”. Kemudian Terdakwa mencium pipi kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu Terdakwa pergi keluar dari dalam kamar tersebut. Tidak lama kemudian korban Susi Wulandari pergi ke kamar mandi dan membuka celana levis dan celana dalam yang korban gunakan sebatas lutut dan saat itu korban melihat terdapat cairan putih di celana dalam korban dan kemudian korban menggunakan kembali celana levis dan celana dalamnya dan setelah itu korban kembali ke kamar dan melanjutkan tidurnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Susi Wulandari binti Sulaiman mengalami hymen/selaput darah tidak intake/tidak utuh lagi, sebagaimana dalam Surat Visum et Refertum Nomor 812/73/VER/RSUD.SRL/2015 tanggal 14 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. H. Yogi Hanwar, Sp. OG, dokter pada RSUD Prof. DR. H. M. Chatib Quzwain, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Kepala, Leher, Dada, Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/
Ekstremitas Atas, luka;
Ekstremitas Bawah
Hasl USG : Ukuran uterus dalam batas normal;
Endometrium tipis;
Miometrium homogen;
Adnexa parametrium kanan kiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesan normal;	batas normal; : Saat ini ginekologi dalam batas normal;
<u>Pemeriksaan luar:</u>	
Genetalia	
Inspekulo	: Tidak dilakukan;
Vagina Touche	: Tidak dilakukan;
Rectal Touche	: Hematom tidak ada, laserasi jalan Lahir tidak ada, perdarahan tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka pada pukul 3 dan 6 sampai dasar dan pukul 1 tidak sampai dasar;
<u>Kesimpulan</u> tidak	: Saat ini hymen/selaput dara intake/tidak utuh lagi;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. L atif (alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2015, bertempat di dalam rumah Terdakwa di RT. 007 Desa Bukit Tigo , Kecamatan Singkut , Kabupaten Sarolangun , Propinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB yang pada saat itu korban Susi Wulandari binti S ulaiman (yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1503-LT-28062012-0005 tanggal 28 Juni 2012, korban lahir pada tanggal

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2016



06 Maret 2001, berumur 14 tahun 07 bulan) sedang tidur dalam kamar di rumah Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) di RT. 007 Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Propinsi Jambi, tiba-tiba korban Susi Wulandari terbangun dan melihat Terdakwa duduk disamping kiri badan korban Susi Wulandari Kemudian Terdakwa meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kedua tangannya. Kemudian Terdakwa mengangkat baju dan bra yang korban gunakan, kemudian meremas dan menghisap kedua payudara korban secara bergantian sekira 10 (sepuluh) menit. Kemudian Terdakwa memperbaiki pakaian korban dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam kamar tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan Juni 2015 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya untuk kedua kalinya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 WIB pada saat korban Susi Wulandari sedang tidur dalam kamar, kemudian korban terbangun dan melihat Terdakwa berdiri disamping kiri korban Susi Wulandari yang saat itu Terdakwa mengangkat kain sarungnya dan tidak menggunakan celana dalam. Kemudian Terdakwa membuka celana levis dan celana dalam korban sebatas mata kaki. Kemudian Terdakwa naik ke atas tubuh korban. Pada saat Terdakwa berada diatas tubuh korban, saksi Nita Rahmdani Hermana binti A mir Hermana datang dan membuka pintu kamar tersebut dan berkata “ astagfirullahalazim Bang, itu cucung Abang sendril”. Kemudian Terdakwa turun dari atas tubuh korban sambil memperbaiki kain sarungnya dan menemui saksi Nita dan membawa saksi Nita keluar dari dalam kamar. Kemudian korban memasang kembali celana levis dan celana dalamnya dan kemudian korban pergi mandi;
- Bahwa setiap selesai melakukan percabulan, Terdakwa selalu mengancam korban Susi Wulandari dengan mengatakan “awas kamu bilang ke orang-orang ya nanti kau aku bunuh”;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun tanggal 13 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda lengannya berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans selutut berwarna biru kekuning-kuningan;
 - 1 (satu) helai selimut bermotif beruang warna coklat kombinasi ungu dan biru;
Dikembalikan kepada saksi Susi Wulandari binti Sulaiman;
 - 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna kecoklatan;
Dikembalikan kepada Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm);
 - 1 (satu) bilah pisau bercirikan tangkai berwarna putih dan sarung pisau berwarna putih;
Dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor

113/Pid.Sus/2015/PN.SRL., tanggal 24 Februari 2016, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos berwarna merah muda lengannya berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans selutut berwarna biru kekuning-kuningan;
 - 1 (satu) helai selimut bermotif beruang warna coklat kombinasi ungu dan biru;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban atas nama Susi Wulandari binti Sulaiman;

- 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna kecoklatan;
- 1 (satu) bilah pisau bercirikan tangkai berwarna putih dan sarung pisau berwarna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm);

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 20/Pid.Sus/2016/

PT.JMB, tanggal 28 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum / Pemanding tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 113/Pid.Sus/2015/PN.Srl., tanggal 24 Februari 2016;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/ Pid.K/2016/PN.Srl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sarolangun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Mei 2016 Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 Mei 2016 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 Mei 2016;



Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) pada tanggal 12 Mei 2016 dan Terdakwa Iskandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm) melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Mei 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 24 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 20/Pid.Sus/2016/PT.JMB., telah salah menerapkan hukum menurut Pasal 185 KUHP disebutkan "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang" dan "keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Dari rumusan tersebut jelaslah bahwa seorang saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan oleh saksi dihadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut "*unus testis nullus testis*" dalam perkara ini di muka persidangan terbukti saksi yang menerangkan pelaku kejahatan adalah Terdakwa hanya saksi korban tersebut dipaksa untuk mengakui oleh istri Terdakwa Nita Rahmadani Hermana kerana permintaan istri Terdakwa tidak Terdakwa kabulkan untuk pindah ke Jawa ke kampungnya. Terdakwa tidak mau karena disana Terdakwa mau kerja apa, maka istri Terdakwa membuat rekayasa ini terbukti saksi tidak datang ke pengadilan untuk memberi keterangan sedangkan keterangan saksi sangat dibutuhkan karena keterangan saksi korban tidak sama menerangkan kepada orang tuanya dan kepada kepala desa berapa kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Dan menurut keterangan ayah saksi korban Sulaiman, saksi korban tinggal dirumah Terdakwa atas permintaan saudari Nita dan menjemputnya dari rumah saksi Sulaiman;
2. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, dalam pertimbangannya tidak berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan walaupun terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan. Menurut saksi H. Hasbullah alias Subur bin Ilyas



(alm) dimuka persidangan menerangkan pada waktu saksi korban Susi Wulandari pergi melaporkan kepada saya selaku kepala desa bersama dengan saksi Nita Rahmadani Hermana, saksi korban hanya diam. Saksi Nita Rahmadani Hermana menjelaskan Terdakwa melakukan tindak pidana sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan menurut pemeriksaan saksi Nita Rahmadani Hermana di kepolisian yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan pada point 50 pencabulan terhadap Susi Wulandari sebanyak 5 (lima) kali. Dalam menilai seorang saksi, Hakim harus memperhatikan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 185 Ayat (6) KUHAP yang menyebutkan bahwa dalam penilaian kebenaran keterangan saksi satu dengan yang lainnya;

3. Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor 812/73/VER/RSUD SRL/2015 tidak dapat disimpulkan proses terjadinya persetubuhan dan menurut keterangan Ahli dr. H. Yogi Hanwar, Sp. OG bin Djanewar (alm) yang memeriksa saksi korban Susi Wulandari menjelaskan perbedaan luka baru dengan luka lama selaput dara adalah luka baru apabila masih terdapatnya gambaran kemerahan pada jaringan hymen (selaput dara), sedangkan luka lama sudah tidak terdapat gambaran kemerahan pada jaringan hymen (selaput dara) menurut hasil visum Susi Wulandari tidak terdapat hiperemis (gambaran kemerahan pada kemaluan) dan tampak luka lama yang menunjukkan bukan Terdakwa yang melakukan karena luka selaput darah saksi korban Susi Wulandari dari kejadiannya belum lama sehingga timbul asumsi yang tidak baik terhadap Jaksa Penuntut Umum yang tidak mau menghadirkan saksi ahli walaupun telah diminta berkali-kali oleh Penasehat dalam Hukum maka terhadap visum tersebut sudah seharusnya untuk dikesampingkan atau tidak dijadikan alat bukti dalam perkara ini. Dalam perkara ini keterangan ahli tidak dapat membuktikan Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut dan alat bukti saksi terungkap dipersidangan hanya saksi korban Susi Wulandari selebihnya saksi de auditu sebagaimana disebutkan didalam Pasal 138 KUHAP, dapat diketahui bahwa dalam hukum acara pidana kita menganut system pembuktian “ *negative wettelijk theory* ”, yaitu pembuktian yang didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu :
 - Harus didasari kepada alat bukti yang diakui oleh undang-undang atau sebagai bukti yang sah adalah bukti yang diatur dalam Pasal 148 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat (bukan salinan), petunjuk dan keterangan Terdakwa;



- *Negatif bewijs*, yang sesuai dengan maksud undang-undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung;

4. Bahwa benar pemerintah sekarang sedang menggalakkan dan menyatakan kejahatan persetubuhan terhadap anak dibawah umur merupakan kejahatan luar biasa akan tetapi dalam hal ini tidak harus memaksakan Terdakwa dinyatakan bersalah hanya untuk kepentingan seorang yang mempunyai maksud tertentu dengan mengenyampingkan fakta-fakta hukum dan keadilan menurut Pasal 191 KUHP dinyatakan secara tegas "jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam siding, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas";

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* sudah mempertimbangkan fakta dan alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa pada saat anak korban menginap di rumah Terdakwa, dimalam hari Terdakwa memasuki kamar tempat anak korban tidur kemudian memaksa anak korban, menyetubuhi anak korban dan pada saat Terdakwa menyetubuhi yang kelima kalinya, perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sengaja telah diketahui oleh saksi Nita (istri Terdakwa) sehingga Terdakwa mengambil pisau yang ada dilaci meja rias, kemudian mengancam saksi Nita untuk tidak memberitahukan apa yang telah dilakukannya kepada orang lain, jika diberitahukan maka Terdakwa akan membunuh;

Bahwa pada saat disetubuhi Terdakwa, anak korban masih berusia 11 (sebelas) tahun. Anak korban merupakan cucu keponakan Terdakwa sendiri, dan akibat perbuatan Terdakwa, selaput dara anak korban mengalami sobek, sebagaimana tercantum dalam dalam *Visum et Re pertum* Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/73/VER/RSUD.SRL/2015 tanggal 14 Agustus 2015, dan pada saat menyetubuhi saksi anak korban, Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengatakan “awas bila kamu bilang ke orang, nanti kamu saya bunuh”. Dengan demikian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa alasan kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas lagipula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa I skandar alias Kandar Cengkong bin A. Latif (alm)** tersebut;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1346 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Kamis, tanggal 29 September 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Ttd

Eddy Army, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001**